

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam dan mineral, seperti minyak mentah, batu bara, tembaga, biji besi, timah, emas dan lainnya. Dengan kekayaan yang dimiliki Negara Indonesia melakukan kegiatan eksplorasi terhadap sumberdaya alam tersebut, sebagai salah satu jenis kegiatan eksplorasinya dengan cara melakukan kegiatan Pertambangan. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang –undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan bahwa:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian , pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca pertambangan.¹

Atau dapat pula disebutkan pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, migas).²

Dengan adanya kegiatan pertambangan tersebut memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga Negara Indonesia berhak mengelola

¹ Undang –Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2009)

² Salim HS. Hukum Pertambangan Mineral & Batubara (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm 24.

seluruh sumberdaya alam demi kemaslahatan umat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia, sehingga secara langsung ikut memberikan sumbangan sebagai devisa negara. Sebagai salah satu bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pulau Bangka dijadikan tempat kegiatan penambangan timah di keseharian masyarakat Pulau Bangka. Penambangan timah di Pulau Bangka merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang sampai saat ini merupakan pendapatan daerah terbesar di Pulau Bangka. Dalam upaya penambangan timah tersebut para penduduk ataupun perusahaan besar melakukan kegiatan eksplorasi secara tidak terkontrol, sehingga menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar daerah tambang.

Pertambangan timah ilegal di Pulau Bangka merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di Pulau Bangka. Pertambangan di Pulau Bangka kini menjadi hal yang sangat memprihatinkan, karena banyaknya kegiatan penambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menimbulkan dampak negatif bagi Pulau Bangka.

Kegiatan penambangan pada prinsipnya harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan masa mendatang. Pengelolaan pertambangan selama ini lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar – besarnya, namun, dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. Pengelolaan Sumber daya mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi

penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan (*non – renewable resources*), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), resiko investasi yang sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelum penambangan lama (lebih kurang 5 tahun). Karena letak potensi sumber daya mineral pada umumnya di daerah pedalaman (*remote areas*), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal serta memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor (*multiplier effect*).

Oleh karena sifat – sifatnya tersebut, maka penambangan suatu bahan galian di suatu tempat harus dilakukan dengan sangat hati – hati. Selain perhitungan *cost benefit ratio* agar memberikan manfaat kepada semua pihak, yang perlu dipertimbangkan adalah agar kegiatan penambangan tersebut bermanfaat pula bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, setiap pembukaan tambang baru perlu dipersiapkan proses pemberdayaan masyarakat setempat (*community development*). Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat , maka setelah tambang ditutup, masyarakat disekitar lokasi tambang telah menjadi masyarakat mandiri yang lebih maju, lebih sejahtera dan dapat mengembangkan dirinya dari hasil atau manfaat penambangan di daerah mereka. Dengan demikian, pembangunan yang diawali dengan kegiatan pertambangan dapat diteruskan

secara berkesinambungan sampai kepada generasi berikutnya sebagai pembangunan yang berkesinambungan.³

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun banyak persoalan mengenai penambangan timah yang muncul di Pulau Bangka, yang merupakan akumulasi dari carut marutnya tata kelola pertambangan timah yang terjadi di Pulau Bangka. Persoalan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini sebenarnya tidak hanya sebatas dalam rangka untuk menyelamatkan perekonomian di Pulau Bangka saja, persoalannya bukan semata-mata karena berkurangnya pendapatan daerah berupa *royalti*. Namun pemerintah daerah harus lebih bijak untuk memikirkan penyelamatan terhadap lingkungan yang rusak akibat penambangan timah tanpa izin, yang aktifitasnya terjadi secara *sporadis* di sembarang tempat termasuk melakukan penyelamatan masyarakatnya dari perbuatan yang melakukan penambangan dengan cara ilegal. Maraknya panambangtanpa izin di Pulau Bangka yang terjadi di darat atau laut ini, menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak berhasil menekan aktifitas penambangan ilegal yang terjadi di Pulau Bangka selama ini. Terlihat dari keberadaan tambang yang tidak memiliki izin, dimana jumlahnya justru semakin bertambah, yang kegiatan penambangannya dilakukan disembarang tempat, sehingga terkesan sudah tidak ada lagi yang mampu untuk menghentikan laju aktifitas pertambangan timah tanpa izin ini.⁴

Salah satu sebab dari banyaknya tambang ilegal di pulau Bangka yakni lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan timah

³ Gatot Supramono, SH., M. Hum., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2012, hlm 3

⁴ Pertambangan ilegal, Rakyatpos.com tanggal 01 Nov 2013, <http://www.google.com> (diakses tanggal 08 Nov 2013)

ilegal. Pemerintah daerah sering sekali kecurian dari proses tambang ilegal baik yang dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya pemantauan yang berkelanjutan oleh oknum-oknum tertentu yang bekerja sebagai pemberantas kejahatan tersebut. Tentunya ini memberikan peluang bagi para penambang ilegal. Akan tetapi, apabila diadakannya pemantauan yang berkelanjutan dalam petambangan ilegal ini mungkin dapat menciptakan penegasan hukum yang adil.

Setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di suatu bidang apa pun wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Dahulu izin yang diperlukan semata – mata yang berhubungan dengan bidang usahanya, perusahaan berstatus resmi atau legal. Namun sejalan dengan perkembangan keadaan karena hampir semua usaha berhubungan dengan lingkungan hidup, maka sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) perusahaan wajib memiliki izin Lingkungan. Usaha di bidang pertambangan yang termasuk di dalam ukuran berdampak penting terhadap lingkungan hidup karena setidaknya memenuhi kriteria huruf a sampai dengan d pasal 22 ayat (2) UU PPLH karena inti dari pertambangan adalah melakukan penggalian tanah dengan jumlah, kedalaman dan luas yang tidak kecil yang memiliki akibat yang sangat besar antara lain tanah longsor, ambles, tidak subur, tidak mudah direklamasi, banjir dan berdampak akan merugikan kepada masyarakat luas yang ada di sekitar penambangan.⁵

⁵ Gatot Supramono., *Op., Cit.*, hlm 21

Oleh karena itu, setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh setiap orang atau perusahaan harus didasarkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 4 Tahun 2009 adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Selanjutnya menurut pasal 36 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas 2 tahap, yaitu :

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan, yang meliputi :

- a. Penyelidikan umum
- b. Eksplorasi
- c. Studi kelayakan

2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi

Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi untuk melakukan tahap kegiatan operasi produksi. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi meliputi izin untuk kegiatan :

- a. Konstruksi
- b. Penambangan
- c. Pengolahan dan pemurnian;serta
- d. Pengangkutan dan penjualan.⁶

⁶ Salim HS.*Op.,Cit.*,hlm 112

Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka kegiatan pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan (IUP).⁷

Bergulirnya era reformasi, memberikan dampak pada perubahan status wilayah Pulau Bangka. Hal tersebut turut menambah panjang persoalan di kepulauan ini sehingga membuat situasi menjadi semakin kompleks, mengingat dalam masa pengalihan kewenangan kondisi pemerintah daerah masih jauh tertata. Adanya keinginan Kabupaten /Kota untuk memasukkan tambang timah sebagai bagian dari sumber pendapatan daerah menjadi terkendala, karena kawasan yang berpotensi mengandung timah telah berada dibawah Kuasa Pertambangan (KP) PT Timah ataupun Kontrak Karya (KK) PT Kobatin. Hal ini mendorong Pemerintah dan Kota membuat berbagai kebijakan yang seringkali tidak selaras dengan kebijakan nasional. Pada akhirnya dalam pelaksanaan kegiatan

⁷ Persyaratan untuk memperoleh izin usaha pertambangan (IUP), <http://www.google.com> (diakses pada tanggal 15 November 2013)

pertambangan di kepulauan Bangka terjadi ketidakpastian hukum dalam penerbitan perizinan pertambangan, biaya yang tinggi untuk memperoleh izin pertambangan timah, pengurusan yang dirasakan berbelit – belit dan sebagainya. Dampak dari pengurusan izin pertambangan yang sulit dan mahal sehingga membuat masyarakat atau pengusaha pertambangan di Pulau Bangka lebih memilih melakukan pertambangan secara ilegal yang dinilai mereka lebih mudah dan praktis dalam menjalankannya, tetapi mereka tidak menyadari akan akibat yang timbul dari pertambangan ilegal tersebut .

Berdasarkan Data dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada tahun 2008 memperlihatkan bahwa dari sekitar 70.000 unit tambang di kepulauan Bangka, akan tetapi hanya sekitar 30% yang memiliki izin pertambangan. Banyaknya tambang timah ilegal di Pulau Bangka menjadi penyumbang terbesar kerusakan lahan dan hutan yang mencapai 150.000 hektar atau 30% luas wilayah hutan Bangka. Kerusakan akibat tambang ilegal tidak hanya di lokasi penambangan wilayah daratan , tetapi juga terjadi hingga ke pantai dengan adanya tambang timah ilegal di laut. Di kawasan pantai dan hutan bakau juga terjadi kerusakan akibat lumpur dari lokasi tambang timah ilegal. Bekas penambangan timah ilegal umumnya dibiarkan saja tanpa ada upaya untuk reklamasi, sehingga permukaan tanah menjadi berlubang yang disebut juga sebagai *kolong*. Selain itu, tambang timah ilegal juga merusak daerah aliran sungai, hutan lindung dan hutan produksi. Tambang timah ilegal tersebut bukan hanya dilakukan

dikawasan baru saja tetapi juga dilakukan dikawasan bekas PT.Timah padahal pada lahan bekas PT. Timah Tersebut sedang dilakukan reklamasi, sehingga proses reklamasi menjadi tidak terlaksana.⁸

Banyaknya dampak – dampak yang terjadi akibat aktifitas pertambangan timah ilegal atau tanpa izin di Pulau Bangka yang dilakukan secara bebas oleh masyarakat dan pengusaha tambang sangat memprihatinkan, karena semakin hari jumlah pertambangan timah ilegal atau tanpa izin semakin banyak sehingga membuat penulis tertarik untuk menulis dan membahas mengenai permasalahan perizinan usaha pertambangan timah yang terjadi di Pulau Bangka dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **KAJIANMENGENAI PERIZINAN PERTAMBANGAN EKSPLORASI TIMAH DI PULAU BANGKA DIBANDINGKAN DENGAN UU No. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tata cara permohonan izin usahapertambangan (IUP) EksplorasiTimahdiPulau Bangka dibandingkan dengan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia?

⁸ Tri hayati,Perizinan pertambangan di era reformasi pemerintah daerah,studi tentang perizinan pertambangan timan di pulau Bangka,Universitas Indonesia, tahun 2011. (<http://www.tri-tambang.reformasi/ui.co.id>diakses pada hari senin tgl 18 November 2013 pukul 20.00 Wib)

2. Bagaimana upaya penegakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung terhadap kegiatan penambangan timah liar yang terjadi di Pulau Bangka

C. Tujuan Penelitian

Maksud dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah untuk mendapatkan fakta dan data mengenai permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi timah di Wilayah Pulau Bangka.

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui prosedur perizinan usaha pertambangan timah di Pulau Bangka.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam menyikapi dan menindak tambang – tambang timah liar di Pulau Bangka.

D. Definisi Operasional

Dalam Proposal skripsi ini beberapa definisi yang berkaitan dengan Perizinan Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Timah di Pulau Bangka sebagai berikut :

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

- konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Pasal 1 angka 1 UU NO. 4 Tahun 2009).
2. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (Pasal 1 angka 4 UU No. 4 Tahun 2009).
 3. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (Pasal 1 angka 6 UU No. 4 Tahun 2009).
 4. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya di sebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7 UU No. 4 Tahun 2009).
 5. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum , eksplorasi, dan studi kelayakan (Pasal 1 angka 8 UU No. 4 Tahun 2009).
 6. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan / atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang

merupakan bagian dari tata ruang nasional (Pasal 1 angka 29 UU No. 4 Tahun 2009).

7. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data , potensi, dan / atau informasi geologi (Pasal 1 angka 30 UU No. 4 Tahun 2009).
8. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Pasal 1 angka 31 UU No. 4 Tahun 2009).
9. Pertambangan Ilegal atau Ilegal Mining adalah Kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pihak terkait, yang berwenang untuk mengeluarkan izin penambangan mulai dari Kuasa Penambangan (KP) / Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) (Gatot Supramono : Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia, hlm 15)
10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 36 UU No. 4 Tahun 2009).

11. Pemerintah Daerah adalah gubernur , bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 37 UU No. 4 Tahun 2009).

12. Selanjutnya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebut dengan UU PPLH.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Metode penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data adalah menggunakan metode penelitian normatif. Didalam penelitiannya Penulis akan meneliti sumber data primer dan sumber data sekunder. Sifat penelitian hukum bersifat empiris dan deskriptif. Pengumpulan data dengan cara wawancara langsung ke sumber yang bersangkutan sehingga dapat mengetahui secara detail mengenai perizinan usaha pertambangan di Pulau Bangka.

2. Data Penelitian

a) Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Yaitu data – data yang diperoleh langsung dari tempat diadakannya penelitian tersebut, yaitu Pulau Bangka, yang berkaitan dengan tata cara Perizinan Pertambangan Ekspansi Timah di Pulau Bangka, Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam menyingkapi dan menindak tambang – tambang liar di Pulau Bangka, serta strategi Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung mengenai permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Timah di Pulau Bangka oleh para investor, penulis akan terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan fakta dan data yang akurat.

2.Data Sekunder

Yaitu data – data yang diperoleh untuk mendukung penelitian ini, adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan – bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang berupa : buku, makalah, koran, jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan – bahan hukum yang didapat dari Internet dan situs – situs resmi yang membahas mengenai Perizinan Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Timah di Pulau Bangka.

b) Pengumpulan Data

Dalam Tulisan ini penulis akan mengumpulkan data secara Empiris dan wawancara serta akan melakukan peninjauan langsung ke ESDM di Pulau Bangka untuk mengetahui secara detail data

mengenai Perizinan Usaha Pertambangan Eksplorasi Timah di Pulau Bangka tersebut. Sehingga bisa mendapatkan fakta dan data – data yang akurat mengenai Perizinan Usaha Pertambangan Eksplorasi Timah di Pulau Bangka.

F. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERTAMBANGAN, MINERAL & BATUBARA SERTA DAMPAK DARI ADANYA KEGIATAN PERTAMBANGAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori – teori Hukum Pertambangan, pengertian mineral dan batubara, serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan pertambangan.

BAB III TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERIZINAN PERTAMBANGAN EKSPLORASI TIMAH DILIHAT DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Dalam bab ini penulis membahas mengenai perizinan pertambangan eksplorasi timah dilihat dari Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, beserta turunannya.

BAB IV KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERIZINAN PERTAMBANGAN EKSPLORASI TIMAH DI PULAU BANGKA DIBANDINGKAN DENGAN UU NO. 4 TAHUN 2009.

Dalam bab ini penulis membahas mengenai tata cara perizinan timah di Pulau Bangka dibandingkan dengan UU No. 4 Tahun 2009, upaya pemerintah daerah dalam mengatasi adanya tambang liar di pulau Bangka serta sanksi apa yang diterima oleh pelaku penambangan liar di pulau Bangka.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.